

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, eksistensi hukum diperlukan untuk mengatur cara berperilaku masyarakat dengan menentukan apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan.¹ meskipun segala tingkah laku serta perbuatan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak serta merta membuat kejahatan hilang dari negara ini.

Setiap masyarakat yang melanggar hukum atau melakukan kejahatan akan dikenakan sanksi pidana yang setimpal terhadap tindak pidana kejahatan yang dilakukan dan telah terbukti bersalah sesuai aturan hukum yang berlaku.² Dasar dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³

Dalam menentukan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan harus melalui persidangan di pengadilan untuk membuktikan apakah benar adanya telah terjadi suatu tindak pidana.⁴ Pembuktian merupakan hal yang memegang peranan penting dalam mengungkapkan apakah perbuatan yang didakwakan terbukti sebagai perbuatan pidana, jadi pembuktian memegang peranan penting dalam

¹Eldytha Giovani, Elly Sudarti, and Dessy Rakhmawati, "PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian 2024 Eldhyta Giovani" 5, no. 1, 2024, hlm. 2. <https://doi.org/10.22437/pampas.v5i2.33289>.

²Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, no. 1, 2017, hlm. 17. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>.

³Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", cet 8, Jakarta, Rineka Cipta, 2009, hlm. 25.

⁴Bambang Waluyo, "Pidana & Pemidanaan", Jakarta, Sinar Grafika, 2018, hlm. 33-35.

proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena hakim boleh menjadikan alat bukti tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan sanksi yang ditetapkan kepada terdakwa.⁵

Penggunaan alat bukti dalam proses pemeriksaan merupakan suatu hal yang sangat penting, alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum merupakan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Jika dalam proses pemeriksaan di persidangan penuntut umum tidak membawa alat bukti maka persidangan dapat di batalkan atau di tunda. Alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang sesuai dengan yang dituliskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Fungsi yang paling penting dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif. Putusan yang telah dijatuhkan oleh

⁵Mukhlis, "Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana", Banda Aceh, Bandar Publishing, 2021, hlm. 1.

seorang hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan segala aspek dalam memutuskan suatu perkara.⁶

Dalam hukum pembuktian, hakim wajib menyebutkan alat bukti yang digunakan untuk memutus perkara sehingga dapat menunjukkan bahwa alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk di nilai kekuatan pembuktiannya berdasarkan KUHAP. Jika penggunaan alat bukti tidak sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang maka putusan dalam perkara tersebut dapat dibatalkan dan alat bukti yang diajukan tidak merupakan alat bukti yang sah, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian.⁷

Pembunuhan merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun tidak melawan hukum. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.⁸ Ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain diatur dalam KUHP buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yaitu Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Tindak pidana pembunuhan ini dapat dilakukan dengan sengaja, yang artinya perbuatan

⁶Elvara Yolanda, Usman, and Elly Sudarti, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 2, 2023, hlm. 128. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.18153>.

⁷*Ibid*, hlm. 73.

⁸Hukum Online, *Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/?page=1> diakses pada tanggal 17 September 2024.

itu terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan dan tidak sengaja.⁹

Dokter atau ahli forensik dibutuhkan saat ada persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh kejahatan karena ilmu kedokteran kehakiman berperan dalam hal menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, baik yang menyebabkan luka pada tubuh, atau yang menyebabkan gangguan kesehatan, atau yang menyebabkan matinya seseorang, dimana hal tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik tersebut dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak. Dokter atau ahli forensik dapat memberikan bantuan sesuai keahliannya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan. Keberadaan dokter atau ahli forensik yang melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana diatur dalam Pasal 133 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

⁹Martinus Halawa, Zaini Munawir, and Sri Hidayani, "Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Nomor Putusan 616/Pid.B/2015/PN. Lbp)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 1, 2020, hlm. 10. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i1.228>.

- (3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana yakni ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka, pemeriksaan mayat, pemeriksaan korban yang telah dikubur melalui penggalian mayat, dan pemeriksaan barang bukti, akan diterangkan secara tertulis yang sering disebut dengan istilah *Visum et Repertum*.¹⁰

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 huruf c dijelaskan bahwa surat keterangan seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Maka *Visum et Repertum* merupakan alat bukti sah yang termasuk kedalam kategori surat. Pendapat seorang ahli bisa berbeda dengan ahli lainnya walaupun pendapat-pendapat ahli tersebut berdasarkan pemeriksaan yang sama. Dalam pemeriksaan perkara di pengadilan ada kemungkinan dokter yang membuat *Visum et Repertum* dipanggil ke muka persidangan untuk mempertanggung-jawabkan pendapatnya, meski sudah ada *Visum et Repertum*.

Dalam Legal Case Study ini penulis akan membahas 3 putusan dari Pengadilan Negeri yang berbeda terkait tindak pidana pembunuhan yang tertuang dalam tabel dibawah ini.

¹⁰Arsyadi, "Fungsi Dan Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 2, 2014, hlm. 57. <https://www.neliti.com/id/publications/149777/fungsi-dan-kedudukan-visum-et-repertum-dalam-perkara-pidana>.

Tabel 1.1 Identifikasi Putusan

| Ket | Pengadilan Negeri Surabaya | Pengadilan Negeri Banyumas | Pengadilan Negeri Pati |
|------------------|--|---|---|
| Nomor Perkara | 454/Pid.B/2024/PN. Sby | 59/Pid.B/2024/PN Bms | 201/Pid.B/2024/PN Pti |
| Dakwaan | <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dituntut Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. - Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. - Pasal 359 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. - Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga. | <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dituntut Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. - Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair. | <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa dituntut Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. - Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. |
| Alat Bukti Surat | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil <i>Visum et Repertum</i> No.KF.23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo dengan kesimpulan : “ Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.”; - 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil <i>Visum et Repertum</i> dari RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto dengan kesimpulan : Waktu kematian lebih dari dua belas jam dari pemeriksaan dan kurang dari empat jam setelah makan terakhir. | <ul style="list-style-type: none"> - Hasil <i>Visum et Repertum</i> No.38/VI/2024/ Biddokkes dari RSUD Suwondo dengan kesimpulan : bahwa sebab kematian adalah luka iris pada leher yang menyebabkan putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan kiri yang mengakibatkan |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| | denyut jantung) yang dikeluarkan dari Rumah Sakit National Hospital. | | pendarahan hebat. |
| Amar Putusan | <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tannur anak dari Edward Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga kesatu Pasal 359 KUHP dan kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP. - Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. | <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Sahrul Ramadan alis Sahrul Bin Amin Nasihun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer penuntut umum. - Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum. - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum. - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun. | <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan terdakwa Kusnan Aminuddin alias Penyok Bin Sumarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja secara berencana merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu jaksa penuntut umum - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 tahun. |

Berdasarkan uraian diatas terdapat tindak pidana pembunuhan yang didukung dengan adanya hasil *Visum et Repertum* dan putusan dari setiap Pengadilan Negeri berbeda, dimana putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang tidak mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* dan hakim menyatakan terdakwa bebas dari segala tuntutan penuntut umum, lalu putusan Pengadilan Negeri Banyumas yang mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* dengan hakim yang memutuskan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan memutuskan pidana penjara lebih tinggi dari tuntutan penuntut umum, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Pati yang juga mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum* dengan putusan hakim yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dan memberikan pidana penjara sesuai dengan tuntutan penuntut umum.

Hasil putusan dan penjelasan latar belakang masalah di atas membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang kekuatan pembuktian alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan, hasil penelitian ini akan penulis tuangkan dalam karya ilmiah berbentuk *Legal Case Study* yang berjudul :

“ KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR : 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/P N Bms) ”.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, penulis akan merumuskan dalam 2 pokok masalah, yaitu :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana pembunuhan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penerapan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms?

C. Tujuan Studi Kasus

Adapun yang menjadi tujuan dari studi kasus ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana pembunuhan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait persamaan dan perbedaan penerapan alat bukti *Visum et Repertum* dalam perkara tindak pidana pembunuhan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms.

D. Manfaat Studi Kasus

Adapun yang menjadi manfaat dari studi kasus ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi kepada para peneliti lain yang tertarik membahas masalah ini. Selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memperkaya kajian perpustakaan.

b. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada aparat penegak hukum dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan,

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, untuk menemukan jawaban yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun yang dimaksud dengan penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Metode penelitian adalah ilmu yang dipergunakan untuk memecahkan masalah mengenai hukum, baik untuk keperluan akademis maupun keperluan praktik hukum.¹²

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang artinya bahwa penelitian ini mengacu pada norma hukum positif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif ini mempelajari peraturan

¹¹Jonaedi Efendi dan Presetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", cet 5, Jakarta, Kencana, 2022, hlm. 2-3.

¹²Hukum Online, *Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> diakses pada tanggal 30 September 2024.

perundang-undangan yang berkaitan dengan alat bukti surat *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dan juga menganalisis terkait peranan dokter ahli forensik dalam memberikan keterangan terhadap penyebab kematian korban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)¹³

Dalam penulisan *legal case study* ini metode pendekatan yang di gunakan ialah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni penelitian terhadap produk hukum. Dalam hal ini peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan melihat putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN

¹³Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", cet 15, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 133.

Bms yang berhubungan dengan alat bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta berbagai peraturan dan peraturan dasar yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas buku-buku, putusan pengadilan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms, hasil karya ilmiah termasuk skripsi, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

¹⁴*Ibid*, hlm. 181.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terkait bahan hukum ini dilakukan dengan cara:

- a. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai permasalahan yang dibahas.
- b. Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.
- c. Mengevaluasi perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran dan mempermudah memahami *legal case study* ini, penulis akan menguraikan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada bab ini penulis membahas terkait latar belakang masalah yang menjadi dasar sehingga penulis mengambil topik ini menjadi subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat sudi kasus, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KASUS POSISI

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kronologis terjadinya kasus yang menggambarkan para pihak yang berperkara, tempat dan waktu kejadian.

BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA

**PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/
PN Bms)**

Pada bab ini penulis membahas terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian kasus serta membahas terkait perumusan masalah pada bab sebelumnya, yakni kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan dan kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* dalam tindak pidana pembunuhan nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, 201/Pid.B/2024/PN Pti, 59/Pid.B/2024/PN Bms.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran atas permasalahan yang diteliti penulis.